

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Pasar Tradisional yang Dikelola Masyarakat

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Pasar Tradisional yang Dikelola Masyarakat adalah banyaknya tempat yang disediakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
- Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

RUJUKAN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya tempat yang disediakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa

INTERPRETASI

Jumlah pasar tradisional yang dikelola masyarakat menunjukkan banyaknya tempat yang disediakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN
DISKOPERINDAG

DOKUMEN
SIPD

